



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Namirudin bin Lawang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

Wati binti Dg Manase, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 09 Januari 2001 di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama #1217...1357#, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama ..., dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2018/PA.Lwk



seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Irawan dan ...;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II ...

telah 3.5 orang anak bernama : 1). Aswandi, tempat tanggal lahir di Malaysia, 07 Nopember 2001, 2). Afriadi, tempat tanggal lahir di Malaysia, 13 Januari 2003, 3). Fitriani, tempat tanggal lahir di Malaysia, 11 Desember 2004, 4). Moh Ismail, tempat tanggal lahir di Masing, 30 Januari 2013, 5). Moh Sulfikri, tempat tanggal lahir di Masing, 29 Agustus 2015

5. ...;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Namirudin bin Lawang) dengan Pemohon II (Wati binti Dg Manase) yang dilaksanakan tanggal 09 Januari 2001 di Desa Masing Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Dg. Manasse bin Dg. Pagau**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Masing, kec. Batui Selatan, kab. Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai pada 09 Januari 2001;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama DG. Manase;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Irawan dan Andi Rusli.;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Andi Rusli bin Andi Pabo**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Masing, Kec. Batui Selatan,

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Kab. Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai pada 09 Januari 2001;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Manese dan Andi Rusli;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Irawan dan ...;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di

Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, pada 09 Januari 2001, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dg Manase, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Irawan dan Andi Rusli, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Dg. Manasse bin Dg. Pagau dan Andi Rusli bin Andi Paboi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 09 Januari 2001 di

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2018/PA.Lwk



- Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama #1217...1357# yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama ..., dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Irawan dan ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوج و ولي و هما العاقدان و شاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Namirudin bin Lawang dengan Pemohon II Wati binti Dg Manase yang dilaksanakan pada 09 Januari 2001 di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Aris Putra,
S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris Putra, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupia

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)